



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Yusrijal.**  
Tempat / Tgl.Lahir : Rheng Bluek/03 April 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Agama : Islam  
Alamat : Gp. Rheng Bluek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten -  
Aceh Utara.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Februari 2024 dibawah register permohonan Nomor : 66/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK ( Kartu Keluarga) dengan No. 1108070301140003, Tertanggal : 29-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;

- Atas nama Pemohon : **YUSDERITA**, Tempat/Tanggal Lahir : **RHENG BLUEK / 03-04-1976**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama Pemohon Atas Nama : **ALIA SYAKIRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSUKON / 02-05-2012**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA**;
  - Anak Kedua Pemohon Atas Nama : **MASNA NABILA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 07-02-2015**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA**;
  - Anak Ketiga Pemohon Atas Nama : **AISHA ALIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 23-10-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA**;
2. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108070304760001, Tertanggal : 20-01-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: **YUSDERITA**, Tempat/Tanggal Lahir : **RHENG BLUEK / 03-04-1976**;
  3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 035/36//2011, Tertanggal : 31-01-2011, yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **YUSRIJAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **RHENG BLUEK / 03-04-1976**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
  4. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
    - Anak Pertama Pemohon No. 1108-LT-18012018-0050, Tertanggal : 28-02-2018, Atas Nama : **ALIA SYAKIRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSUKON / 02-05-2012**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA**;
    - Anak Kedua Pemohon No. 1108-LT-18012018-0049, Tertanggal : 26-01-2018, Atas Nama : **MASNA NABILA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 07-02-2015**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA**;
    - Anak Ketiga Pemohon No. 1108-LT-19092022-0017, Tertanggal : 19-09-2022, Atas Nama : **AISHA ALIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 23-10-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA**;
  5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon pada KK, Pemohon terdapat kesalahan Nama pada KK dan KTP, sedangkan Anak Pertama, Kedua dan Ketiga Pemohon terdapat kesalahan pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Nama Ayah;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 474/01/57/SKKD/M-RB/II/2024;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pertama Pemohon No. 474/01/58/SKKD/M-RB/II/2024;
3. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Kedua Pemohon No. 474/01/59/SKKD/M-RB/II/2024;
4. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Ketiga Pemohon No. 474/01/60/SKKD/M-RB/II/2024;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108070304760001;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **YUSDERITA**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 035/36/II/2011;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon No. 1108-LT-18012018-0050;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon No. 1108-LT-18012018-0049;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon No. 1108-LT-19092022-0017;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon dan Anak pemohon:
  - KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108070301140003, Tertanggal : 29-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;
    - Atas nama Pemohon : **YUSDERITA**, Tempat/Tanggal Lahir : **RHENG BLUEK / 03-04-1976**, diubah **MENJADI**, Atas Nama : **YUSRIJAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **RHENG BLUEK / 03-04-1976**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
    - Anak Pertama Pemohon Atas Nama : **ALIA SYAKIRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSUKON / 02-05-2012**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA**, diubah **MENJADI**, Atas Nama :

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2024/PN Lsk



- ALIA SYAKIRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSUKON / 02-05-2012**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSRIJAL**;
- Anak Kedua Pemohon Atas Nama : **MASNA NABILA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 07-02-2015**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA, diubah MENJADI**, Atas Nama : **MASNA NABILA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 07-02-2015**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSRIJAL**;
  - Anak Ketiga Pemohon Atas Nama : **AISHA ALIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 23-10-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA, diubah MENJADI**, Atas Nama : **AISHA ALIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 23-10-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSRIJAL**;
  - Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  - Anak Pertama Pemohon No. 1108-LT-18012018-0050, Tertanggal : 28-02-2018, Atas Nama : **ALIA SYAKIRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSUKON / 02-05-2012**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA, diubah MENJADI**, Atas Nama : **ALIA SYAKIRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSUKON / 02-05-2012**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSRIJAL**;
  - Anak Kedua Pemohon No. 1108-LT-18012018-0049, Tertanggal : 26-01-2018, Atas Nama : **MASNA NABILA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 07-02-2015**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA, diubah MENJADI**, Atas Nama : **MASNA NABILA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 07-02-2015**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSRIJAL**;
  - Anak Ketiga Pemohon No. 1108-LT-19092022-0017, Tertanggal : 19-09-2022, Atas Nama : **AISHA ALIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 23-10-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSDERITA, diubah MENJADI**, Atas Nama : **AISHA ALIFA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 23-10-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **YUSRIJAL**;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108070304760001, Tertanggal : 20-01-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: **YUSDERITA**, Tempat/Tanggal Lahir : **RHENG BLUEK / 03-04-1976**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **YUSRIJAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **RHENG BLUEK / 03-04-1976**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di Persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 474/01/57/SKKD/M-RB/II/2024, telah bermaterai cukup, diberitanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pertama Pemohon No. 474/01/58/SKKD/M-RB/II/2024, telah bermaterai cukup, diberitanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Kedua Pemohon No. 474/01/59/SKKD/M-RB/II/2024, telah bermaterai cukup, diberitanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Ketiga Pemohon No. 474/01/60/SKKD/M-RB/II/2024, telah bermaterai cukup, diberitanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108070304760001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **YUSDERITA**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 035/36/II/2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon No. 1108-LT-18012018-0050, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon No. 1108-LT-18012018-0049, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon No. 1108-LT-19092022-0017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

**Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2024/PN Lsk**



1. Saksi **Edi Saputra**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon juga sebagai tetangga dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Rheng Bluek, Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa pemohon mengajukan Permohonan untuk Penyesuaian Identitas berupa kesalahan penulisan nama Pemohon ;
  - Bahwa penulisan Identitas Nama Pemohon yang terdapat kesalahan adalah pada Kartu Keluarga nomor 1108070301140003, tanggal 29 Januari 2024, pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 118070304760001, tanggal 20 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon;
  - Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Dokumen pribadi milik Pemohon sebagaimana yang sebenarnya tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 035/36/II/2011, tanggal 27 Januari 2011;
  - Bahwa akibat dari adanya kesalahan penulisan Nama Pemohon dimana terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen Pemohon lainnya;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki atau menyesuaikan Data berupa Nama Pemohon ialah untuk keseragaman penulisan pada seluruh Dokumen pribadi milik Pemohon;
  - Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;
2. Saksi **M. Nur Abdullah**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon juga sebagai tetangga dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Rheng Bluek, Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa pemohon mengajukan Permohonan untuk Penyesuaian Identitas berupa kesalahan penulisan nama Pemohon ;
  - Bahwa penulisan Identitas Nama Pemohon yang terdapat kesalahan adalah pada Kartu Keluarga nomor 1108070301140003, tanggal 29 Januari 2024, pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 118070304760001, tanggal 20 Januari



2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Dokumen pribadi milik Pemohon sebagaimana yang sebenarnya tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 035/36/II/2011, tanggal 27 Januari 2011;
- Bahwa akibat dari adanya kesalahan penulisan Nama Pemohon dimana terdapat ketidak sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki atau menyesuaikan Data berupa Nama Pemohon ialah untuk keseragaman penulisan pada seluruh Dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- **Bahwa** pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan No. 1108070301140003, Tertanggal : 29-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Nama Pemohon : **YUSDERITA**, Tempat/Tanggal Lahir : **RHENG BLUEK / 03-04-1976**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108070304760001, Tertanggal : 20-01-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: **YUSDERITA**, Tempat/Tanggal Lahir : **RHENG BLUEK / 03-04-1976**;
- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Nama Ayahnya **YUSDERITA**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 035/36/1/2011, Tertanggal : 31-01-2011, yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **YUSRIJAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **Rheng Bluek / 03-04-1976**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data pada Dokumen pribadi milik Pemohon dan juga pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-10 dan keterangan saksi-saksi, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan penyesuaian/perbaikan Identitas Pemohon berkaitan dengan kesalahan penulisan Nama Pemohon dari Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mana terdapat kesalahan penulisan dari atas nama **Yusderita** tempat/tgl lahir : Rheng Bluek, 03 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam *menjadi* atas nama **Yusrijal** tempat/tgl lahir : Rheng Bluek, 03 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam sesuai dengan data yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 035/36/1/2011, Tertanggal : 31-01-2011, yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka penetapan terhadap Identitas Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat diperlukan oleh Pemohon dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

**Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2024/PN Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon bernama **Yusrijal** tempat/tgl lahir : Rheng Bluek, 03 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130,000,00. (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Amirul Bahri** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Amirul Bahri**

**Junita, S.H.**

## Perincian Biaya :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) ..... | Rp30.000,00 |
| 2. BiayaProses (ATK) .....                   | Rp70.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan .....                | Rp10.000,00 |

**Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2024/PN Lsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
6.	Biaya Leges .....	<u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah .....	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);